

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Kabupaten rokan hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia.

Rokan hilir dibentuk dari tiga kenegrian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak.

Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolirnya ke kota ini pada tahun 1911. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia 1 usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam kabupaten Bengkalis, provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari kecamatan Tanah putih, Kubu, dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan Ibukota Ujung Tanjung dan Ibukota sementara di Bagansiapiapi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagansiapiapi, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam rapat Paripurna.

4.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

- a. Tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingkat pendapatan
- b. Instruktur yang maju
- c. Tingginya tingkat pendidikan penduduk
- d. Tingginya derajat kesehatan masyarakat
- e. Laju pertumbuhan penduduk yang kecil
- f. Angka harapan hidup yang lebih tinggi
- g. Kualitas pelayanan sosial yang lebih baik
- h. Adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.

2. Misi

- a. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, memajukan sektor pertanian, industri dan jasa.
- c. Memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih dan berwibawa.
- e. Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan taqwa.

4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal serta menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu meliputi menerima, memeriksa kelengkapan, memproses, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen kepada pemohon dan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai Fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah.
2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal.
3. Pelaksanaan dan fasilitator kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal.
4. Penyusunan kebijakan teknis promosi dan pelaksanaan promosi didalam dan luar negeri.
5. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal didaerah.
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, sistem informasi dan pengaduan.
7. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan.
8. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.3 Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:
 - a. Kepala Badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Penanaman Modal
 1. Sub Bidang Pengembangan
 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama
- d. Bidang Perizinan
 1. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha
 2. Sub Bidang Perizinan Tertentu
- e. Bidang Nonperizinan
 1. Sub Bidang Pelayanan Fasilitas
 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
- f. Bidang Pengendalian dan Sistem Pengelolaan Data
 1. Sub Bidang Pengendalian
 2. Sub Bidang Sistem Pengelolaan Data
- g. Tim Teknis
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan keputusan Bupati
 2. Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibentuk sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan dengan peraturan Bupati.


3. Badan Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR



Sumber: badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa